

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI CABE MERAH
(STUDI KASUS DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO
KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh:

EVA NUR HIDAYAH

210217060

Pembimbing:

ACHMAD BAIHAQI, M.H.

NIDN: 2103058201

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Hidayah, Eva Nur, 2021. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabe Merah di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Achmad Baihaqi, M.H.

Kata Kunci/keyword: *Sosiologi, Hukum Islam, cabe merah.*

Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya. Kajian sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo terdapat praktik jual beli cabe merah di mana praktik tersebut merugikan salah satu pihak dikarenakan terjadinya pencampuran kualitas cabe merah dan pemotongan berat timbangan tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabe Merah di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu: (1) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pencampuran kualitas cabe merah di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemotongan berat timbangan oleh pembeli (tengkulak) di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) pencampuran kualitas cabe merah yang dilakukan oleh petani di Desa Temon dapat dikategorikan ke dalam tindakan sosial Max Weber yaitu *pertama*, tindakan rasional instrumental, petani memiliki tujuan tersendiri yaitu agar cabe yang berkualitas jelek ikut terjual dan tidak terbuang-buang. *Kedua*, Tindakan afektif, Petani didominasi dengan perasaan ingin mendapatkan keuntungan meskipun kualitas cabe yang mereka jual tidak semua bagus. (2) pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh tengkulak pada praktik jual beli cabe merah di Desa Temon dapat dikategorikan ke dalam tindakan sosial Max Weber yaitu *pertama*, Tindakan rasional nilai, petani memaklumi dengan adanya pemotongan berat timbangan karena harga di pasar tidak stabil. *Kedua*, Tindakan Tradisional, pemotongan berat timbangan dianggap biasa oleh masyarakat di Desa Temon meskipun tidak sesuai dengan Hukum Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Eva Nur Hidayah
NIM : 210217060
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Cabe Merah (Studi Kasus di Desa Temon Kecamatan Sawoo
Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 7 Oktober 2021


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Fauziluloh
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing


Achmad Baihaqi, M.H.
NIDN: 2103058201



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Eva Nur Hidayah
NIM : 210217060
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabe Merah (Studi Kasus di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 05 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 November 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
3. Penguji II : Achmad Baihaqi, M.H. ()

Ponorogo, 17 November 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Nur Hidayah
NIM : 210217060
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabe Merah (Studi kasus di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo).

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 20 November 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Eva Nur Hidayah
210217060

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Siapa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Nur Hidayah
NIM : 210217060
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik
Jual Beli Cabe Merah (Studi Kasus di Desa Temon
Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 07 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



Eva Nur Hidayah
210217060

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.¹ Hukum Islam sebagai unsur normatif dalam menata kehidupan manusia, berpangkal dari keyakinan dan penerimaan terhadap sumber ajaran Islam sebagaimana yang termaktub dalam mushaf Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis, kedua sumber tersebut selanjutnya dijadikan patokan dalam menata hubungan antar sesama manusia dan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya.²

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat. Posisi hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat muslim. Ketika studi hukum Islam bersentuhan dengan realitas sosial, maka bertambah pula ilmu-ilmu pendukung yang membantunya. Sosiologi penting untuk dihadirkan dengan tujuan supaya dapat membaca perubahan sosial masyarakat.³

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

² Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam* (Bandung: Tafakur, 2016), 22.

³ Fahmi Assulthoni, *Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan, Disertasi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 86.

M Atho' Mudzhar menegaskan bahwa pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
4. Pola sosial masyarakat muslim.
5. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.⁴

Fenomena atau gejala sosial yang ada di masyarakat sangatlah beragam karena hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah Swt ciptakan sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka tentunya akan menimbulkan kemudatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.⁵

Dalam melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan tuntutan yang diperintahkan oleh syara' dengan maksud untuk mencari keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang melakukan aktivitas jual

⁴ M Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)," *Jurnal Ahkam*, Vol. 2, No.12, 2012, 297-298.

⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 16.

beli harus memperhatikan prinsip dasar jual beli yang diantaranya: bersikap benar, amanah, dan jujur. Seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.⁶

Hukum Islam melarang adanya jual beli yang mengurangi timbangan. Bagi orang yang berani melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang akan memperoleh kehinaan kelak dihari kiamat. Selain itu, segala bentuk kegiatan jual beli hendaknya seorang pedagang memperhatikan etika-etika dalam berdagang. Dimana pedagang tidak boleh berdusta atau melakukan segala bentuk penipuan kepada pembeli, baik berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas barang yang dijualnya. Oleh karena itu, setiap muslim wajib untuk berlaku adil dan jujur dalam bermuamalah.⁷

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Mutaffifin/83:1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا كَتَالُوعَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi”⁸

Transaksi jual beli di atas sangat berbeda dengan kebiasaan yang ada di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Dari hasil wawancara sementara, dalam sistem jual beli cabe merah tersebut banyak

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 35.

⁷ Eno Fitrah Syahputri dan Syarifuddin, “Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa”, dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2019, 239.

⁸ Al-Qur’an, 30:1-3.

petani (Penjual) yang melakukan pencampuran kualitas cabe dimana dalam penjualannya itu cabe yang sudah matang dan masih fresh dicampur dengan cabe yang hampir busuk atau kualitasnya jelek. Pencampuran tersebut dilakukan dengan tidak berterus terang kepada tengkulak, hal tersebut dimaksudkan agar mendapatkan harga yang tinggi. Padahal antara cabe yang kualitasnya bagus dan tidak itu harganya berbeda. Untuk harga setiap pembeli (tengkulak) itu berbeda, ada yang menghargai Rp 23.000,- ada juga yang Rp 25.000,- dan untuk cabe merah yang kualitas bagus itu dihargai Rp 30.000,-⁹

Petani menyebutkan untuk harga cabe akhir-akhir ini belum stabil, terkadang mengalami kenaikan selama satu malam dan juga terkadang mengalami penurunan selama satu malam. Terlebih dengan adanya Covid-19 ini yang mengharuskan adanya pembatasan jam malam sehingga aktivitas pasar juga berhenti. Hal ini menjadi salah satu penyebab harga cabe mengalami penurunan. Ketika harga cabe turun petani sangat resah karena dalam perawatannya juga butuh banyak biaya, sehingga ketika harga naik ada sebagian dari mereka yang memilih untuk mengambil jalan pintas agar cabenya cepat terlihat matang. Yaitu dengan menggunakan obat untuk disemprotkan agar cabenya cepat matang seperti sudah tua padahal dalam umurnya itu belum waktunya.¹⁰

Ketika tengkulak menimbang cabe dari petani ada tengkulak yang melakukan pemotongan berat timbangan, namun setiap tengkulak itu berbeda-beda, terkadang ada juga yang tidak melakukan pemotongan.

⁹ Narti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2021.

¹⁰ Mentri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2021.

Kisaran berat timbangan yang dipotong itu mulai dari 0,5 kg-1 kg, dan berat timbangan yang dipotong maupun tidak itu dihargai sama.¹¹

Dari beberapa uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pencampuran kualitas cabe merah dan juga tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemotongan berat timbangan oleh pembeli (tengkulak).

Desa Temon dipilih sebagai lokasi penelitian, karena peneliti menemukan praktik jual beli cabe merah yang mana ada kesenjangan antara teori dan praktiknya dan itu sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Desa Temon. Selain itu, lokasi penelitian yang merupakan tempat tinggal peneliti sangat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi petani dan tengkulak dalam melakukan praktik jual beli cabe merah di Desa Temon kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, penulis akan melakukan kajian dan analisa mengenai praktik jual beli tersebut dari sudut pandang sosiologi hukum Islam dengan judul penelitian **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabe Merah Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”**

¹¹ Ibid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pencampuran kualitas cabe merah di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemotongan berat timbangan oleh pembeli (tengkulak) di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pencampuran kualitas cabe merah di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemotongan berat timbangan oleh pembeli (tengkulak) di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai bahan referensi oleh peneliti berikutnya dalam bidang sosiologi hukum Islam terkait pencampuran kualitas cabe merah dan pemotongan berat timbangan dalam praktik jual beli cabe merah di kalangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi kepada pembaca mengenai pencampuran kualitas cabe merah dan pemotongan berat timbangan dalam praktik jual beli cabe merah, serta dapat menambah kesadaran akan hukum Islam bagi masyarakat Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dalam melakukan transaksi jual beli cabe merah sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu telaah kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti temukan beberapa kajian diantaranya:

Pertama, Skripsi Ima Matus Sholikah, IAIN Ponorogo tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan“. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1)

Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tindakan petani pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan (2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tindakan pemborong pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindakan petani dan pemborong pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan memiliki beberapa faktor yang sama yaitu: *pertama* faktor ekonomi, di mana petani dan pemborong sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli ketela tersebut. *Kedua*, faktor emosional (perasaan) di mana pemborong merasa telah membantu petani dalam memanen ketela dan petani ingin menjaga kerukunan dengan pemborong. *Ketiga*, faktor kebiasaan dimana praktek jual beli ini tetap dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat meskipun merugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Tindakan petani juga memiliki faktor nilai agama dimana petani menganggap keuntungan pemborong sebagai amal. Kebiasaan masyarakat Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan jika ditinjau dari *'urf* termasuk *'urf fasid* dikarenakan jual yang dilakukan merugikan salah satu pihak dan termasuk dalam jual beli *muhadarah*.¹²

¹² Ima Matus Sholikah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan", *skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020).

Kedua, Skripsi Kartika Rafiq Utami, UIN Sunan Kalijaga Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa praktik jual beli pakaian bekas impor masih marak di Yogyakarta (2) Bagaimana peran pemerintah Yogyakarta dalam menangani maraknya praktik jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta (3) Bagaimana analisis praktik jual beli pakaian bekas impor di tinjau dari Hukum Islam. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab maraknya jual beli pakaian bekas di Yogyakarta karena pengetahuan hukum masyarakat mengenai Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan dan No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas sangat rendah, pelaku usaha yang tidak mematuhi dan menaati peraturan yang telah dibuat pemerintah, dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Yogyakarta. Namun, di sisi lain Pemerintah Yogyakarta telah melakukan kampanye dan sosialisasi sebagai upaya untuk mengurangi minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor. Dilihat dari hukum Islam praktik jual beli pakaian bekas terhadap hal-hal yang dilarang seperti adanya unsur *gharar* pada jumlah pakaian bekas impor yang terdapat dalam *balpres*, unsur cacat yang dapat ditemui pada pakaian yang rusak, dan menyebabkan kemudharatan di mana peredaran pakaian bekas impor dapat merusak industri garmen

nasional dan berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, maka dari itu jual beli pakaian bekas impor sebaiknya dihindari oleh umat Islam.¹³

Ketiga, Skripsi Siti Nurjanah, IAIN Salatiga Tahun 2015 yang berjudul “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang (2) Bagaimana pandangan tokoh agama tentang pelaksanaan jual beli tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang (3) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli tebasan yaitu karena faktor ekonomi dan faktor kebiasaan. Para pemuka agama di Desa Surojoyo memperbolehkan jual beli tebasan asalkan dalam jual beli tebasan tidak mengandung *gharar*, akan tetapi dalam praktiknya jual beli tebasan di Desa Surojoyo terdapat unsur *gharar*. Jual beli *gharar* dalam Islam itu dilarang. Akad yang digunakan dalam jual beli ini yaitu menggunakan sistem akad Down Payment (DP), dalam jual beli tebasan disebut dengan sistem panjar. Dalam transaksi jual beli ini terdapat jual beli ijon. Apabila akitkan dengan studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan

¹³ Kartika Rafiq Utami, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

masyarakat, maka praktik jual beli di Desa Surojoyo pengaruh Agama terhadap masyarakat lebih sedikit. Mereka sudah mengetahui hukumnya jual beli tebasan yang mereka lakukan tidak diperbolehkan, namun mereka masih melakukannya.¹⁴

Dari beberapa telaah yang telah penulis paparkan, meskipun sama-sama menganalisis dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, tetapi objek dan lokasi berbeda dengan yang penulis teliti. Penelitian ini akan meneliti tentang praktik jual beli cabe merah yang berlokasi di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan meninjau dari sosiologi hukum Islam. Dengan begitu nantinya dapat diketahui pandangan sosiologi hukum Islam terhadap pencampuran kualitas cabe dan pemotongan berat timbangan dalam praktik jual beli tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang kami perlukan dalam kajian obyek penelitian, serta untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang kami harapkan. Peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis data, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya

¹⁴ Siti Nurjanah, "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015).

(bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang tujuannya untuk meneliti suatu fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat. Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah tentang praktik jual beli cabe merah di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empirik-normatif. Metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.¹⁶ Penelitian ini bertitik tolak dari data praktik jual beli cabe merah yang diperoleh dari masyarakat Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 7.

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenandamedia Group, 2016), 149.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam sebuah penelitian sangatlah penting. Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan penting dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri.¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi langsung atau tempat yang akan diteliti, yaitu di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada petani cabe merah dan juga kepada pembeli (tengkulak) sebagai informan yang dapat memberikan sebuah penjelasan data yang akurat terkait praktik jual beli cabe merah di Daerah tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian yaitu Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Desa Temon terletak di daerah pegunungan sehingga mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Dalam jual beli hasil pertanian terdapat masalah yang perlu untuk diteliti yaitu pencampuran kualitas cabe merah yang dilakukan oleh petani dan pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh tengkulak dalam praktik jual beli cabe merah di daerah tersebut.

¹⁷ Anggito dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 75.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang diperoleh dari observasi dengan pihak petani dan tengkulak yang ada di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, melalui wawancara terkait dengan pencampuran kualitas cabe merah yang dilakukan oleh petani dan pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh tengkulak dalam praktik jual beli cabe merah di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo berupa transkrip wawancara yang kemudian dianalisis dengan teori tindakan sosial Max Weber dalam sosiologi hukum dan *'urf* sebagai metode sosiologi hukum Islam.

b. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian itu dibutuhkan data yang relevan dengan permasalahan, agar hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya. Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.¹⁸ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari petani (penjual) dan tengkulak (pembeli) dengan berupa wawancara. Dalam hal ini peneliti

¹⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

mewawancarai para pihak yang terkait, antara lain: Bapak Hari, Bapak Jiono, Bapak Irak, Bapak Ingun, Ibu Katiyem, Ibu Martin, Ibu Mentri, Ibu Narti, Ibu Nina, dan Ibu Supin.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).¹⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang relevan dengan pembahasan penelitian ini serta jurnal yang berkaitan dengan sosiologi hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data dan menganalisis data, penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian dengan metode observasi dan wawancara.

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.²⁰ Dalam melakukan observasi peneliti melakukan pengamatan terhadap praktik jual beli cabe merah yang ada di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Peneliti mencatat mengenai gejala-gejala yang diteliti dan beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi yang berupa tempat,

¹⁹ Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68.

²⁰ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

pelaku, kegiatan, objek, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi.²¹ Jadi peneliti di sini akan mengamati pencampuran kualitas cabe merah dan pemotongan berat timbangan pada praktik jual beli cabe merah yang terjadi di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo untuk menjawab rumusah masalah dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.²² Dalam teknik wawancara di sini penulis melakukan percakapan yaitu dengan proses tanya jawab lisan dengan sumber data yaitu para pelaku jual beli cabe merah (petani) dan tengkulak (pembeli). Di sini peneliti memfokuskan bertanya tentang masalah pencampuran kualitas cabe merah dan pemotongan berat timbangan yang terjadi di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

²¹ Mardani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 51.

²² Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 29.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam arti luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.²³ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa data lokasi penelitian yang diperoleh dari profil data desa di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap data yang diperoleh peneliti melalui pengajuan pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman yang dilakukan melalui 3 tahap, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Tahapan-tahapan reduksi data meliputi: (1) membuat ringkasan, (2)

²³ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 175.

²⁴ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019, 126.

mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus, (5) membuat partisi, (6) menulis memo.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berarti mendisplay/menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dsb. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Concluding Drawing and Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang disajikan berupa deskripsi atau gambaran yang awalnya belum jelas menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal/ interaktif dan hipotesis/teori. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah dari lapangan.²⁵

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana di atas lalu menganalisisnya dengan kajian Sosiologi Hukum Islam dengan teori tindakan sosial Max Weber dan teori 'urf,

²⁵ Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016), 152.

kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pencampuran kualitas cabe merah dan pemotongan berat timbangan di Desa Temon, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yakni mengenai motif dan tujuan masyarakat dalam melakukan pencampuran kualitas cabe merah dan pemotongan berat timbangan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data. Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas* yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan *Triangulasi*.

Dalam teknik *triangulasi* dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik, dan *triangulasi* waktu.²⁶ Pada penelitian ini penulis menggunakan *triangulasi* sumber. Di mana penulis melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, melalui cara penulis melakukan observasi ke lokasi penelitian yaitu di Desa Temon Kecamatan Sawoo

²⁶ Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2019, 94.

Kabupaten Ponorogo, selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada pihak yang terkait yaitu petani dan tengkulak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang pola dasar yang memberikan gambaran umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian dan jenis penelitian, data penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP TINDAKAN DALAM SOSIOLOGI HUKUM DAN 'URF SEBAGAI METODE SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori dengan pokok pembahasan yaitu pengertian sosiologi hukum, teori tindakan sosial Max Weber, pengertian tindakan sosial menurut Max Weber, tipe tindakan sosial Max Weber yang meliputi Rasionalitas instrumental (*Instrumentally*

Rasional), Rasionalitas nilai (*Value Rational*), Tindakan afektif (*Effectual/especially emotional*), dan Tindakan tradisional (*Traditional*), pengertian sosiologi hukum Islam, pengertian '*urf*', kehujjahan '*urf*' sebagai sumber hukum Islam, '*urf*' ditinjau dari segi sifatnya, '*urf*' ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, '*Urf*' ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, dan syarat '*urf*' sebagai landasan hukum Islam.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI CABE MERAH DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan data hasil penelitian dari penggalan dan pengumpulan data lapangan yang meliputi: gambaran umum Desa Temon, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, pencampuran kualitas cabe merah di desa Temon kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo dan pemotongan berat timbangan oleh pembeli (tengkulak) di desa Temon kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo.


BAB IV : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CABE MERAH DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisi tentang analisa dari data lapangan menggunakan konsep tindakan sosial Max Weber dalam

sosiologi hukum dan *'urf* sebagai metode sosiologi hukum Islam yang terdapat pada bab II. Analisa tersebut adalah tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pencampuran kualitas cabe merah di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan tinjauan Sosiologi Hukum islam terhadap pemotongan berat timbangan oleh pembeli (tengkulak) di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.



BAB II

**KONSEP TINDAKAN SOSIAL DALAM SOSIOLOGI HUKUM DAN ‘URF
SEBAGAI METODE SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

A. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa sosiologi hukum bukanlah suatu cabang dari studi ilmu hukum, melainkan cabang dari studi sosiologi. Sosiologi berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsungnya di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat.¹

Untuk lebih mengkonseptualisasikan sosiologi hukum, kita perlu mengadopsi beberapa pengertian sosiologi hukum dari beberapa ahli terkemuka:

a. Soejono Soekanto

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

¹ Chairul Basrun Umanailo, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Buru: FAM Publishing, 2016),

b. Satjipto Raharjo

Sosiologi hukum (*Sociology of Law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

c. R. Otjie Salman

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

d. H.L.A. Hart

H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum, Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat.²

Jika digabungkan antara hukum dan sosiologi, maka tampaklah keterkaitan antara keduanya. Hukum sosiologis dalam tulisan ini adalah hukum yang berbicara tentang hakikat manusia dan masyarakatnya, artinya bagaimanakah perilaku hukum itu sendiri yang justru ada dan tumbuh di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Lebih spesifik lagi, hukum yang bercorak sosiologis ditandai dengan karakter-karakter, bahwa pandangan hukum sebagai satu metode kontrol sosial, hukum dalam kenyataan aktualnya (realitas sosial), dan pentingnya

² Fithriathus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2017, 4-5.

memanfaatkan sosiologi terhadap hukum itu sendiri.³ Di sini penulis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber sebagai metode analisis sosiologi hukum.

2. Teori Tindakan Sosial Max Weber

a. Pengertian Tindakan Sosial Menurut Max Weber

Maximilian Weber lahir di Erfurt, Jerman pada tanggal 21 April 1864, dari keluarga kelas menengah. Memasuki usianya yang kelima tahun, Weber dan keluarganya pindah dan menetap di Berlin, Jerman. Weber tinggal bersama ayah dan ibunya. Ayahnya adalah seorang hakim di Erfurt. Ketika mereka pindah ke Berlin, ayahnya menjadi seorang penasihat di pemerintahan kota dan kemudian menjadi anggota Prussian House of Deputies dan German Reichstag. Ibu Marx Weber adalah seorang Calvinis yang taat, wanita yang berupaya menjalani kehidupan prihatin (*ascetic*) tanpa kesenangan seperti yang menjadi dambaan suaminya.⁴ Pokok gagasan Weber mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Dua hal itulah yang menurutnya menjadi pokok persoalan sosiologi.

Jadi yang dimaksudkan Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu yang dapat mempengaruhi orang lain. Tindakan

³ Dahlia Haliah Ma'u dan Mauliadi Nur, "Paradigma Hukum Sosiologis: Upaya menemukan makna hukum dari realitas publik", dalam <http://journal.iain-manado.ac.id>, (diakses pada tanggal 28 Februari 2021, jam 09.05).

⁴ Muhammad Syukur, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 71-72.

dan tindakan sosial memiliki pengertian yang berbeda. Tindakan mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh manusia, sedangkan tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti atau makna subyektif baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jika tindakan tersebut tidak diarahkan orang lain dan tidak memiliki arti maka bukan termasuk tindakan sosial tetapi hanya disebut sebuah “tindakan” saja, sehingga tindakan sosial akan memberikan pengaruh bagi orang lain, karena tindakan sosial mengandung tiga konsep yaitu tindakan, tujuan (*in order to motive*) dan pemahaman.⁵

Ada 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
- 2) Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.
- 3) Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atau suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun.
- 4) Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.

⁵ Khusniati Rofiah dan Moh. Munir, ”Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber”, dalam *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 16, No. 1, 2019, 196.

- 5) Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.⁶

Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.⁷

b. Tipe Tindakan Sosial Max Weber

Max Weber melakukan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu: rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Adapun penjabaran mengenai empat klasifikasi tipe tindakan yaitu sebagai berikut:

1) Rasionalitas instrumental (*Instrumentally Rasional*)

Rasionalitas instrumental (*Instrumentally Rasional*) yaitu tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh

⁶ Rofiah dan Moh. Munir, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi", 197.

⁷ Ali Muhlis dan Norkholis, "Analisis tindakan sosial Max Weber dalam tradisi pembacaan kitab *Mukhtashar Al-Bukhari*", dalam *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 2, 2016, 248.

aktor yang bersangkutan.⁸ Tindakan ini ditentukan oleh harapan-harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lain, harapan-harapan ini digunakan sebagai syarat atau sarana untuk mencapai tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional. Dalam tindakan ini manusia tidak hanya menentukan tujuan yang diinginkan agar tercapai, namun ia harus secara rasional telah mampu memilih dan menentukan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya orang bekerja keras untuk mendapatkan nafkah yang cukup, bekerja demi memenuhi kebutuhannya.⁹

Tingkat rasionalitas paling tinggi ini meliputi dan pilihan yang sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu dilihat memiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya dan atas dasar suatu kriteria menentukan satu pilihan di antara tujuan-tujuan yang saling bersaing ini.¹⁰

2) Rasionalitas nilai (*Value Rational*)

Rasionalitas nilai yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitanya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada

⁸ Ibid., 2.

⁹ Rofiah dan Moh. Munir, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi", 197.

¹⁰ Muhammad Syukur, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*, 83.

kaitanya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.¹¹ Tindakan ini merupakan suatu rasionalitas masyarakat yang melihat nilai-nilai absolut tertentu sebagai potensi atau tujuan hidup. Nilai-nilai ini dijadikan suatu kesadaran akan perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya.¹² Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan oleh si pelaku. Pelaku hanya beranggapan bahwa yang paling penting tindakan itu termasuk dalam kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian masyarakat di sekitarnya.¹³

3) Tindakan afektif (*Effectual/especially emotional*)

Tindakan afektif yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan (orientasi emosional) aktor yang melakukannya. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi aktor.¹⁴

¹¹ Ali Muhlis dan Norkholis, *Analisis tindakan sosial Max Weber*, 248.

¹² *Ibid.*, 197.

¹³ Asrori Arafat, dan Muh. Rasyid Ridlo, "Strategi Penanaman Nasionalisme pada Pondok Pesantren (Studi Kasus tentang Penanaman Nasionalisme pada Santri Pondok Pesantren Sunan Agung Jati Ba'alawy, Gunungpati, Semarang)", dalam *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 2, No. 8, 2019, 244.

¹⁴ Rofiah dan Munir, *Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi*, 198.

Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-meluap seperti cinta, kemarahan, ketakutan, atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif.¹⁵

4) Tindakan tradisional (*Traditional*)

Tindakan tradisional yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun.¹⁶ Tindakan ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat. Tindakan ini ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dilakukan dan lazim. Contohnya seperti suatu kelompok yang mempertahankan upacara/tradisi dari leluhur.¹⁷

Tindakan tradisional merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat nonrasional. Kalau seorang individu memperlihatkan perilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan, perilaku itu digolongkan sebagai tindakan tradisional. Individu itu akan membenarkan atau menjelaskan tindakan itu, kalau diminta, dengan hanya mengatakan bahwa dia selalu bertindak dengan cara seperti itu atau perilaku seperti itu merupakan kebiasaan baginya. Apabila

¹⁵ Muhammad Syukur, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*, 85.

¹⁶ Ali Muhlis dan Norkholis, *Analisis tindakan sosial Max Weber*, 248-249.

¹⁷ *Ibid.*, 198.

kelompok-kelompok atau seluruh masyarakat didominasi oleh orientasi ini, maka kebiasaan dan institusi mereka diabsahkan atau didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama mapan sebagai kerangka sebagai kerangka acuannya, yang diterima begitu saja tanpa persoalan. Satu-satunya pembenaran yang perlu adalah bahwa, “Cara inilah yang sudah dilaksanakan oleh nenek moyang kami dan begitu juga nenek moyang mereka sebelumnya. Ini adalah cara yang sudah begitu dan akan selalu begitu terus”.¹⁸

Pip jones telah menguraikan keempat tipe tindakan tersebut menjadi bentuk yang lebih operasional ketika digunakan untuk memahami para pelakunya:

- 1) Rasionalitas instrumental, “Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya”.
- 2) Rasionalitas nilai, “Yang saya tahu hanya melakukan ini”.
- 3) Tindakan afektif, “Apa boleh buat saya lakukan”.
- 4) Tindakan tradisional, “Saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya”.

Jadi dalam satu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Dengan melakukan pemetaan teori tindakan sosial

¹⁸ Muhammad Syukur, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*, 85.

menjadi empat tipe tindakan ini, kita bisa memahami motif dan tujuan dari masing-masing pelaku yang melakukan tradisi tersebut.

Menurut Turner, adanya pembagian dari keempat tipe tersebut oleh Weber, memberitahukan kepada kita tentang suatu sifat aktor itu sendiri, karena tipe-tipe itu mengindikasikan adanya kemungkinan berbagai perasaan dan kondisi-kondisi internal, dan perwujudan tindakan-tindakan itu menunjukkan bahwa para aktor memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan tipe-tipe tersebut dalam formasi-formasi internal yang kompleks yang termanifestasikan dalam suatu bentuk pencangkakan orientasi terhadap tindakan.¹⁹

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi, dalam pandangan Atho' Mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik daripada sosiologi agama modern dengan alasan studi Islam dalam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.²⁰

Seorang sosiologi hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu

¹⁹ Rofiah dan Munir, *Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi*, 199.

²⁰ M Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)," 296.

mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Karena itu, menarik untuk mengkaji proses-proses hubungan timbal balik tersebut terhadap terbentuknya hukum Islam. Hukum Islam, seperti tulis J.A. Williams, biasanya dikenal dengan nama fiqh (yang tadinya memiliki arti bahasa memahami) sering juga disebut syariah yang semula berarti hasil perbuatan. Penamaan dengan istilah fiqh ini menunjukkan totalitas luas lingkungannya dalam kehidupan, sehingga penerapannya dalam segenap aspek kehidupan ini harus dianggap sebagai upaya pemahaman agama itu sendiri.

Berdasarkan asumsi itu, maka hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Dari segi ini bisa dikatakan bahwa ia adalah manifestasi dari proses adaptasi pikiran-pikiran/idea-idea manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah. Dari segi norma, ia memberikan arti bahwa intervensi idea-idea dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa

dihindari dalam pembentukannya. Dari sinilah kita melihat uniknya hukum Islam dilihat dari sosiologi hukum.²¹

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, dan Islam. Yang dimaksud dengan kajian sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.

Hukum Islam berfungsi ganda. Di satu sisi, hukum Islam berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam, bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai suatu hukum, ia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Dari segi ini dapat diketahui bahwa ia adalah manifestasi dari proses adaptasi pikiran-pikiran manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat berdasarkan kehendak Allah. Dari segi norma, hukum Islam memberikan arti bahwa intervensi ide-ide dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya.²²

Pembentukan pola cita masyarakat dalam Islam sangat berbeda dengan masyarakat bukan Islam. Pola cita masyarakat bukan Islam terbentuk berdasarkan pengalaman dan pemikiran sosial secara evolusim

²¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1-2.

²² M Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 10.

sedangkan pola cita masyarakat Islam diturunkan oleh Tuhan berupa wahyu dan terbentuk secara revolusi (cepat).

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini tentang masyarakat Arab yang tidak teratur sebelum datangnya Islam. Dengan diangkatnya Muhammad sebagai nabi dan rasul masyarakat yang rusak itu dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menjadi sebuah masyarakat yang teratur, di mana mereka meninggalkan tingkah laku jahiliahnya. Misalnya mereka tidak lagi meminum arak dan berjudi setelah memeluk Islam. Padahal sebelumnya kedua perbuatan itu merupakan kebiasaan mereka yang telah berurat berakar dalam tingkah laku sosialnya.²³ Kasus itu menunjukkan bahwa hukum Islam itu dapat mempengaruhi, bahkan mengubah suatu sistem sosial yang telah mapan, dalam hal ini masyarakat Arab Jahiliah.

Dalam Islam budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan fuqaha (ulama fiqh) mengenai sesuatu masalah hukum yang akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran-aliran hukum dalam Islam.

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, 2.

Misalnya lahir mazhab Hanafi yang dipelopori oleh Abu Hanifah An Nu'man bin Tsabit di Kufah Irak, mazhab Maliki yang dipelopori oleh Malik bin Anas di Medinahm Mazhab Syafi'I yang dipelopori Muhammad bin Idris di Baghdad, kemudian pindah ke Mesir (pendapat Imam Syafi'I sendiri sewaktu tinggal di Baghdad ada yang berbeda dengan pendapatnya setelah menetap di Mesir, karena berbedanya budaya masyarakat kedua negara itu), dan Mazhab Hanbali yang dipelopori oleh Ahmad bin Hanbal di Baghdad.

Itulah sebabnya pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus dalam hukum Islam, yakni pada *'urf* (adat kebiasaan). Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. karena itu bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam. Sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik. Jadi, Islam tidak hanya membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga mengukuhkan hukum-hukum yang telah dianut oleh masyarakat sebelum datangnya Islam bila hukum-hukum itu tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²⁴

²⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, 4-5.

Berdasarkan pemaparan tersebut, untuk memudahkan penulis dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *'urf* sebagai metode analisis sosiologi hukum Islam.

2. *'Urf*

a. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa. Ya'rifu*, sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti “sesuatu yang dikenal”.²⁵ *'Urf* secara harfiah berarti sesuatu yang berlaku atau yang sudah dibiasakan.²⁶ Secara turun temurun baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang khusus.²⁷ *'Urf* yang dimaksudkan dalam ilmu ushul fiqh adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.²⁸

Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.²⁹ *'Urf* perbuatan misalnya, akad jual beli cukup dengan barter (*mu'athah*) tanpa persetujuan jual beli secara tertulis atau lisan (*shighah lafdhiyyah*). Sedangkan *'urf*

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 387.

²⁶ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), 44.

²⁷ Pujiono, *Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2021), 96.

²⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 161-162.

²⁹ M. Noor Harisudin, “*'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, dalam *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 20, Nomor 1, 2016, 68.

ucapan misalnya, penggunaan istilah *walad* untuk anak laki-laki, bukan untuk anak perempuan.³⁰ Tidak jauh berbeda, Wahbab Zuhaili mendefinisikan '*urf*' sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak mencakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.³¹ Hakikat '*urf*' adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.³²

Contoh '*urf*' dalam dalam transaksi adalah jaminan (garansi) untuk konsumen bagi pembelian ponsel, lemari es, mesin cuci, sepeda motor, televisi, dan lain sebagainya, yang diberikan oleh produsen maupun penjual kepada konsumen. Jaminan diberikan jikalau ada kerusakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan ataupun satu tahun.³³ Sebenarnya hukum asli dari transaksi jual beli dengan memberikan jaminan pada konsumen termasuk dalam kajian jual beli dengan memberikan syarat. Seakan-akan penjual berkata "aku jual kulkas ini, dan syaratnya adalah apabila ada kerusakan harap dikembalikan untuk kemudian ditukar dengan yang baru." Mengenai jual beli dengan persyaratan, Rasulullah SAW bersabda:

³⁰ Pujiono, *Hukum Islam & Dinamika*, 96-97.

³¹ Ibid., 68.

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012),71.

³³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid Al-Syari'ah* (Kencana: Jakarta, 2014), 25.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم :

(أنه نهى عن بيع و شرط , البيع باطل , والشرط باطل)

“Dari Amru bin Shoib yang diriwayatkan dari ayahnya, kemudian ayahnya meriwayatkan dari kakeknya, dan kakeknya meriwayatkan dari Rasulullah SAW: Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan persyaratan, jual belinya rusak (tidak sah), syaratnya juga rusak.”

Jikalau melihat kepada hadis di atas, praktik jual beli dengan menyertakan garansi (jaminan) adalah termasuk dengan jual beli persyaratan. Hal ini dilarang jika bersandar kepada hadis di atas. Akan tetapi dengan mempertimbangkan konsep *‘urf*, persoalannya bisa jadi lain. Praktik jual beli ini bisa menjadi boleh dengan alasan yang sederhana, karena sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat.

‘Urf secara umum tidaklah membatalkan kebenaran hadis di atas, atau bertentangan dengannya. Ia hanya bertentangan dengan konsep *qiyās*. Cara jual beli dengan menyertakan jaminan di-*qiyās*-kan dengan jual beli bersyarat seperti yang tertera dalam hadis. Karena jual beli bersyarat tidak boleh, sementara jual beli dengan jaminan adalah sejenis dengan jual beli dengan syarat atas dasar *qiyās*, maka dengan demikian jual beli dengan jaminan adalah tidak boleh hukumnya jika diputuskan dengan *qiyās*.

Pembolehan jual beli dengan jaminan pernah disyaratkan oleh Ibn Abidin, yang berpendapat bahwa, “Hadis di atas memiliki dasar yang dimaksudkan untuk menghindari adanya perselisihan,

maka adanya jual beli dengan menyertakan garansi adalah sesuai dengan tujuan dari hadis tersebut, yaitu menghindari perselisihan.” Hukum akhirnya adalah kebiasaan memberikan jaminan yang diputuskan dengan cara *‘Urf* untuk menghindari perselisihan. Maka ini sesuai dengan makna hadis, dengan juga sesuai dengan *Maqāshid Al-Syari’ah*. Kecuali ada satu faktor yang pertentangan dengan *‘urf*, yaitu: *Qiyās*. Di dalam kasus ini *‘urf* lebih didahulukan dari pada *Qiyās*.³⁴

b. Kehujjahan *‘Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para Ulama’ berhujjah dengan *‘urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum Fiqih, yaitu:

1) Firman Allah

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Yang menurut Al-Qarafy bahwa setiap yang diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena zohir ayat ini.

2) Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abdullah bin Mas’ud

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Yang menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan dipandanginya baik adalah pula baik di sisi Allah SWT.

³⁴ Fauzia dan Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, 26.

- 3) Sabda Nabi Saw kepada Hindun isteri Abu Sufyan ketika ia mengadukan suaminya kepada Nabi bahwa suaminya bakhil memberi nafkah

خُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ مَا يَلِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

(Ambil dari harta Abu Sufyan secukup keperluanmu dan anakmu menurut ‘urf)

Al-Qurtuby mengomentari bahwa dalam hadis ini terdapat pengakuan terhadap ‘urf dalam penetapan hukum.

- 4) Dilakukan kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukkan bahwa dengan melakukannya, mereka akan memperoleh masalahat atau terhindar dari mafsadah.³⁵

c. ‘Urf Ditinjau dari Segi Objeknya

1) ‘Urf *Qauli*

‘Urf *qauli* adalah ‘urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Lahmun, menurut bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).

³⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 79.

2) *'Urf Amali*

'Urf amali adalah berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.³⁶

d. *'Urf Ditinjau dari Segi Keabsahannya*

1) *'Urf shāhīh*

'Urf shāhīh adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

2) *'Urf fāsīd*

'Urf fāsīd adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktek riba yang sudah

³⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 82-

mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga minuman-minuman keras.

e. **'Urf Ditinjau dari Segi Cakupannya**

1) *'Urf 'aam*

'Urf 'aam adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh masyarakat. Contohnya seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Pengertian hadiah ini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat yang dilayani.

2) *'Urf khash*

'Urf Khash adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Contohnya mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai

menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.³⁷

f. Syarat ‘urf Sebagai Landasan Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwa tidak semua ‘urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. ‘Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁸

- 1) ‘Urf tersebut termasuk ‘urf yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.³⁹
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
- 3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhoh*
- 5) ‘Urf tersebut sudah memasyarakatkan saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan menurut al-Zarqa, ‘urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) ‘Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam

³⁷ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 337-338.

³⁸ Fitra Rizal, ”Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, dalam *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019, 163.

³⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 143.

masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

- 2) *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum islam adalah *'urf* yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- 3) *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.
- 4) *'Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.⁴⁰

⁴⁰ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", 163-164.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI CABE MERAH DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa

Sejarah Desa Temon diangkat dari tokoh yang berasal dari satu Dusun Temon sendiri, karena masyarakat menyakini bahwa orang yang memabat hutan yang menjadikan Desa Temon. Tokoh tersebut adalah Mbah Hadi Mulyo dan Mbah Iro Dinolo.¹

Pada jaman perang Diponegoro pada waktu kerajaan Mataram melawan penjajah Belanda pada abad 18, punggawa kerajaan Mataram yang bernama Eyang Kalipo Kusuma melarikan diri bersama punggawa kerajaan ke arah Timur sampai wilayah kerajaan Wengker tepatnya Desa Ngindeng menuju ke padepokan Mbah Hadi Mulyo yang berada di gunung Mranten. Setelah tiba di gunung Mranten para punggawa diberi ilmu kesaktian dan kekebalan oleh Eyang Hadi Mulyo Sang patih ditempatkan di Senarang (Dukuh Senarang Desa Temon saat ini). Sang pujangga (begede) ditempatkan di lereng selatan gunung Tumpak (Begede Boto), sang Temanggung ditempatkan di Dukuh Petung Desa Tempuran (Tumenggung Petung), sang Demang ditempatkan di Dukuh

¹ Dokumentasi buku data desa di Desa Temon, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.


Krengkang Desa Tempuran (Demang Krengkang), sang Mantri ditempatkan di Dukuh Nglinci (Mantri Nglinci), sedangkan Eyang Kalipo Kusuma bertahan dipadepokan Mranten sampai meninggal dunia.

Sebelum meninggal Eyang Kalipo Kusuma berpesan kepada Mbah Hadi Mulyo supaya jasadnya dimakamkan di tempat yang sudah ia buat sendiri tepatnya di gunung Tumpak. Karena medan yang cukup terjal dan sulit dijangkau maka jasadnya oleh Mbah Hadi Mulyo dibayang ke Gunung Tumpak dengan berjalan kaki sehingga tempat pemakamannya disebut Gunung Bayang Kaki, sampai sekarang gunung tersebut digunakan untuk nama jalan, nama kelompok organisasi dalam wilayah Ponorogo.²

Selain itu, sejarah Desa Temon juga berasal dari Makam Mbah Iro Dinolo yang sangat keramat pada jaman itu, orang-orang banyak yang berziarah di makam tersebut. Konon banyak tumbuh-tumbuhan yang berupa rempah-rempah, para punggawa, para tumenggung, para pujangga, para demang, dan para mantri ketika ada persoalan sering mengadakan pertemuan dan musyawarah di sekitar makam Mbah Iro Dinolo. Sehingga tempat tersebut dinamakan tempat “PATEMON” sehingga muncul nama Desa Temon.

Berikut susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo:

² Ibid.



2. Letak Geografis

Desa Temon terletak di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Mlokolegi, Dusun Narang, Dusun Temon, dan Dusun Brenggolo, yang terdiri dari 19 Rukun Warga, dan 61 Rukun Tetangga. Untuk lebih memahami kondisi Desa Sukowidi berikut adalah data mengenai kondisi fisik Desa Temon.

a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Desa Ngadirojo
- 2) Sebelah Selatan : Desa Tumpakpelem
- 3) Sebelah Timur : Desa Sriti

4) Sebelah Barat : Desa Sawoo³

b. Luas Desa, terdiri dari:

- 1) Sawah : 537.00 Ha
- 2) Tegalladang : 745.00 Ha
- 3) Pemukiman : 11121.00 Ha
- 4) Pekarangan : 1000 Ha
- 5) Tanah Rawa : 0 Ha
- 6) Pasang Surut : 0 Ha
- 7) Lahan Gambut : 0 Ha
- 8) Situ/Waduk/Danau : 0 Ha
- 9) Perkebunan : 258.00 Ha
- 10) Tanah Kas Desa : 1224.00 Ha
- 11) Fasilitas Umum : 157.60 Ha
- 12) Hutan : 1585.68 Ha

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Ponorogo, kepadatan Desa Temon mencapai 7623 jiwa. Yang mana penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Jika dilihat dari tabel struktur komposisi Desa Temon didominasi oleh penduduk usia muda/dewasa.

Mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Desa Temon bekerja disektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Hal ini

³ Ibid.

sesuai dengan kondisi wilayah yang sebagian besar merupakan lahan pertanian. Hal itu dapat kita lihat pada tabel berikut:⁴

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Orang
1	Laki-laki	3853 Orang
2	Perempuan	3770 Orang
3	KK	2156 Orang
Jumlah		7623 Orang

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasar Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan
1	0-6 Tahun	220 orang	247 orang
2	7-12 Tahun	250 orang	261 orang
3	13-18 Tahun	396 orang	384 orang
4	19-25 Tahun	351 orang	365 orang
5	26-40 Tahun	947 orang	832 orang
6	41-55 Tahun	962 orang	984 orang
7	56-65 Tahun	245 orang	345 orang
8	66-75 Tahun	221 orang	240 orang

⁴ Ibid.

9	>76 Tahun	178 orang	195 orang
Jumlah		3770 orang	3853 orang

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	2557 orang	2342 orang
2	Buruh Tani	431 orang	129 orang
3	Buruh Migran	119 orang	124 orang
4	Pegawai Negeri Sipil	14 orang	3 orang
5	TNI	3 orang	-
6	POLRI	2 orang	-
7	Pedagang Keliling	21 orang	14 orang
8	Pengrajin Industri Rumah Tangga Lainnya	17 orang	14 orang

4. Keadaan Pendidikan

Dari segi pendidikan Desa Temon sudah cukup sadar tentang pentingnya pendidikan. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan setaraf dengan SMA/Sederajat. Hal tersebut bisa kita lihat pada data desa pada tahun 2020 sebagai berikut:⁵

⁵ Ibid.

Tabel 3.4
Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Tamat SD/Sederajat	447 orang	441 orang
2	Tamat SMP/Sederajat	372 orang	381 orang
3	Tamat SMA/Sederajat	242 orang	235 orang
4	Tamat D-1/Sederajat	19 orang	16 orang
5	Tamat D-2/Sederajat	11 orang	16 orang
6	Tamat D-3/Sederajat	19 orang	13 orang
7	Tamat S-1/Sederajat	29 orang	22 orang
8	Tamat S-2/Sederajat	2 orang	1 orang

5. Keadaan Keagamaan

Berdasarkan data Agama, penduduk Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo sebagian besar beragama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:⁶

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Berdasar Agama

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	3845 orang	3763 orang
Kristen	8 orang	7 Orang

⁶ Ibid.

6. Keadaan Sosial Ekonomi

Warga Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Selain sebagai petani, perekonomian warga Desa Temon ditopang pada sektor perdagangan. Sebagian dari mereka membuka toko di rumah dengan menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, membuka warung makanan dan ada juga yang berdagang di pasar. Selain pada sektor pertanian dan perdagangan, warga Desa Temon bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil, tukang, dan pengrajin industri rumah tangga.

Untuk mencukupi kebutuhan, warga Desa Temon banyak yang memelihara ternak sebagai pekerjaan sampingan, seperti sapi, kambing, dan ayam. Ternak tersebut akan dijual ketika sedang membutuhkan uang dalam jumlah yang banyak atau ingin membeli sesuatu. Misalnya, ketika ingin membeli sepeda motor atau ingin merenovasi rumah, warga yang punya sapi bisa menjual sapi. Sedangkan ketika membutuhkan uang dalam jumlah sedikit, warga bisa menjual kambing dan ayam peliharaannya.

Tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Temon tergolong cukup rendah, hal itu dikarenakan masih banyak warga yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara keseluruhan, terutama kebutuhan pokok sehingga mengharuskan warga untuk berhutang ke toko untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan warga menjadi petani dengan lahan yang sempit maupun hanya bekerja sebagai buruh

tani. Untuk lebih jelasnya, berikut paparan data penduduk berdasarkan mata pencaharian:⁷

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	2557 orang	2342 orang
2	Buruh Tani	431 orang	129 orang
3	Buruh Migran	119 orang	124 orang
4	Pegawai Negeri Sipil	14 orang	3 orang
5	TNI	3 orang	-
6	POLRI	2 orang	-
7	Pedagang Keliling	21 orang	14 orang
8	Pengrajin Industri Rumah Tangga Lainnya	17 orang	14 orang

2. Pencampuran Kualitas Cabe Merah di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Temon adalah petani. Selain jagung dan padi, masyarakat Desa Temon banyak yang menanam cabe merah untuk dibudidaya karena harganya yang cenderung tinggi. Meskipun dalam perawatannya cukup memakan banyak biaya tapi ketika harga cabe merah naik petani akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Budidaya cabe merah mulai bisa dipanen setelah berumur

⁷ Ibid.

sekitar 3 bulanan lebih setelah tanam. Proses pemanenan dilakukan dalam beberapa kali, bisa dilakukan setiap 2-5 hari sekali, disesuaikan dengan kondisi kematangan cabe.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hari sebagai petani cabe adalah sebagai berikut:

Pemanenan cabe itu biasanya dilakukan setelah cabe berumur sekitar 80-95 hari, karena kematangan cabe tidak bersamaan jadi saya memetikanya itu beberapa kali, untuk proses pemetikan itu biasanya dilakukan setiap 2-5 hari sekali. Kalau gak gitu tergantung kematangan cabenya, jadi harus nunggu cabenya banyak yang matang terlebih dahulu baru dipanen.⁸

Banyak cabe merah yang belum sampai waktu panen sudah diserang hama dan ketika cabe terkena hama, petani harus melakukan penanganan penuh dengan menyemprotkan obat hama setiap pagi ataupun sore hari. Tanda-tanda tanaman cabe merah terkena hama yaitu daun mengeriting, bewarna kuning, menjadi keriput serta kerdil. Ketika tanaman cabe merah telah diketahui terkena hama dan sudah parah petani memilih untuk mencabuti tanaman cabe yang terkena hama tersebut karena dikhawatirkan menjalar ke tanaman cabe yang lain. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Jiono:

Biasanya tanaman cabe yang terkena hama itu daunnya kriting, warnanya berubah jadi kekuning-kuningan, kripit begitu. Kalau sudah terkena hama itu susah buat menyembuhkannya harus rutin disemprot obat. Dan obatnya itu bermacam-macam sampek tidak hafal nama-nama obatnya itu. Kalau tetangga ada yang tanya obatnya apa gitu ya bingung mau jawab apa sangking bermacam-macamnya. Biasanya saya menyemprotkan obat itu setiap pagi kalau gak gitu sore hari. Tanaman cabe itu kalau terkena hama dan gak segera ditangani cepat sekali menjalar ke tanaman cabe yang lain, jadi kalau sudah tidak bisa

⁸ Hari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2021.

ditangani lebih baik dicabuti. Tetapi saya tetap optimis bahwasannya cabe yang saya tanam akan berhasil sampai penjualan meskipun dalam merawatnya sangatlah sulit dan ketika waktu panen terkadang harga mengalami penurunan. Tugas saya merawat tanaman cabe dengan sebaik-baiknya. Masalah hasil sudah ada yang menentukan.⁹

Dalam melakukan pencampuran kualitas cabe merah antara orang yang satu dan yang lain itu berbeda-beda, jadi tidak bisa diukur dan dipastikan beratnya. Dalam transaksi jual beli cabe merah yang dicampur di sini lebih menguntungkan penjual (petani), karena penjual tidak berterus terang akan adanya pencampuran kualitas cabe. Alasan adanya pencampuran kualitas cabe di sini yaitu agar petani tidak mengalami kerugian dan agar tidak mendapatkan harga yang murah, selain itu dengan dicampur tidak perlu ribet dalam memilah-milah cabe antara yang berkualitas bagus dan yang berkualitas jelek. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Supin:

Ya biar mendapat keuntungan waktu mau jual cabenya dicampur itu tidak diberitahukan ke penjualnya, soalnya biar yang jelek ikut terjual trus biar gak dihargai murah juga. Dan kalau dicampur itu gak perlu ribet memilah-milah antara kualitas cabe merah yang bagus sama yang jelek.¹⁰

Perbandingannya 3 banding 10, biar tidak terlalu kelihatan yang jelek, biasanya waktu memetik saya campur yang hijau dan yang terkena hama patek saya masukkan dan saya campur, soalnya kalo di buang-buang saya rugi. Saya juga pernah melihat punya petani lain itu di petik waktu masih hijau tua karena keburu rontok dan busuk karena di makan lalat buah, terkena angin serta air hujan, dan disemprot memakai obat agar buah cabe berubah menjadi merah dan dihargai sama dengan cabe segar lainnya. tapi itu sangat cepat busuk kalo pembelinya tau pasti juga tidak mau membeli karena sistem seperti itu sangat beresiko karena cabe seperti itu tidak bertahan lama dan merugikan yang mengonsumsi.¹¹

⁹ Jiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2021.

¹⁰ Supin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Maret 2021.

¹¹ Irak, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Maret 2021.

Ketika cabe sudah waktunya dipanen maka cabe dipetik dari tempat penanaman untuk dibawa pulang. Ciri-ciri cabe sudah waktunya panen diantaranya buahnya sudah benar-benar tua yang ditandai dengan terbentuknya biji-biji yang padat berisi, apabila ditekan buahnya keras, serta buahnya berwarna merah tua. Pada saat cabe akan dijual, cabe yang berkualitas bagus itu diletakkan dibagian atas dan bawah karung dengan tujuan agar cabe terjual dengan harta tinggi.¹²

Harga cabe merah itu berbeda-beda, cabe yang berkualitas bagus itu dihargai Rp 30.000,- sedangkan harga cabe yang berkualitas jelek itu ada dihargai sekitar Rp 23.000,- sampai Rp Rp 25.000,- tetapi harga tersebut sering mengalami perubahan terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Setiap ada perubahan harga, petani akan diberitahu lewat pesan whatsapp. Seperti yang dikatakan Bapak Irak:

Beda-beda ada yang Rp 23.000, ada yang Rp 25.000, yang super itu Rp 30.000, cabe ya kaya gitu, terkadang naik semalam, terkadang anjlok semalam, terlebih adanya Covid-19 ini harganya belum bisa stabil. Kalau ada perubahan harga itu biasanya dikasih tau lewat pesan whatsapp.¹³

Pencampuran kualitas cabe merah yang dilakukan oleh petani di Desa Temon sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Meskipun dapat merugikan tengkulak namun mereka tetap melakukan kebiasaan tersebut:

Pencampuran kualitas cabe merah di sini saya rasa memang merugikan tengkulak karena kualitas cabe yang tidak sama. Sedangkan antara cabe yang jelek dan berkualitas super itu harganya

¹² Ingun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Maret 2021.

¹³ Irak, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Maret 2021.

berbeda. Meskipun begitu di sini sudah biasa melakukan pencampuran seperti itu karena memudahkan dalam penjualan.¹⁴

Dari wawancara tersebut, pihak petani menyadari bahwa pencampuran kualitas cabe merah pada praktik jual beli cabe merah di Desa Temon merugikan pihak tengkulak. Akan tetapi jual beli dengan sistem tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat sekitar. Dengan adanya pencampuran tersebut memudahkan petani dalam melakukan penjualan cabe merah.

3. Pemotongan Berat Timbangan Oleh Pembeli (tengkulak) di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Timbangan yang biasa digunakan untuk menimbang cabe oleh tengkulak yaitu timbangan duduk dan timbangan digital. Timbangan duduk adalah timbangan di mana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk. Sedangkan timbangan digital adalah timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan. Timbangan digital biasa digunakan karena timbangan ini dinilai lebih akurat dibandingkan timbangan yang manual. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Katiyem:

“Kalau untuk timbangan itu menggunakan timbangan duduk sama timbangan digital mbak, tapi biasanya menggunakan timbangan digital, karena hasilnya lebih akurat”¹⁵.

Setelah cabe ditimbang oleh tengkulak, tengkulak melakukan pemotongan berat timbangan secara berbeda-beda. Pemotongan berat

¹⁴ Nina, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Maret 2021.

¹⁵ Katiyem, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2021.

timbangan yang diterapkan oleh tengkulak ada yang 0,5 kg dan ada juga yang 1 kg dari jumlah berat cabe keseluruhan. Pemotongan berat timbangan tersebut bermacam-macam karena tergantung kualitas cabe yang diperjualbelikan. Dan juga setiap tengkulak berbeda-beda dalam melakukan pemotongan berat timbangan. Seperti yang di utarakan oleh beberapa petani cabe di bawah ini:

“Iya memang ada potongan, tapi potongannya cuma berkisar 0,5 Kg sampai 1 Kg dalam satu karungnya. Potongannya itu berbeda-beda tergantung cabenya, soalnya kalau gak dipotong itu takutnya sampek di agen beratnya menyusut.”¹⁶

“Biasanya kalau saya jual cabe itu potongannya satu sak 0,5 Kg, kadang juga gak sampek cuma berapa ons gitu”¹⁷

”Pedagang cabe memang sering memotong timbangan itu, tapi berbeda-beda itu motongnya, kadang potongannya 1 Kg kadang gak sampai 1 Kg. Kalau untuk alasannya itu macam-macam, tapi yang sering itu takut cabenya menyusut. ketika petani menyepakati harga mereka sudah merelakan cabe merah yang dijualnya. Meskipun merasa dirugikan, petani tetap berlapang dada, karena petani hanya ingin menjaga kerukunan dengan tengkulak dan tidak mempermasalahkan pemotongan berat timbangan tersebut.”¹⁸

Pemotongan berat timbangan dalam transaksi jual beli cabe memang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Temon. Jadi dengan terpaksa petani tetap mengiyakan pemotongan berat timbangan tersebut. Semua tengkulak yang melakukan pemotongan berat timbangan dilakukan secara sepihak. Jadi petani tidak punya hak untuk ikut menentukan pemotongan berat timbangan tersebut. Seperti yang diutarakan Ibu Martin:

¹⁶ Martin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Maret 2021.

¹⁷ Nina, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Maret 2021.

¹⁸ Narti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Maret 2021.

“Udah biasa kalau itu mah, biasanya pedagang-pedagang itu melakukan pengurangan timbangan kalau gak gitu pembulatan timbangan, mau gak mau ya harus mau, kebanyakan pedagang juga seperti itu.¹⁹

Di saat penimbangan ada tengkulak yang menimbang tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya yaitu selain memotong secara terang-terangan, mereka mengatakan lebih sedikit dari berat aslinya. Misalnya dalam satu karung itu beratnya 24,3 Kg, itu hanya dikatakan 24 Kg saja, hal itu dilakukan karena tengkulak ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi. Seperti yang diutarakan bapak Hari:

Selain pengurangan timbangan biasanya pedagang juga melakukan pembulatan timbangan mbak, kalau yang pembulatan timbangan itu seperti saya jual cabe dengan berat 24 Kg lebih 3 Ons, laa yang 3 Ons nya itu tidak dihitung, jadi yang dihitung cuma 24 Kg saja.²⁰

Dengan adanya pemotongan berat timbangan tersebut Bapak Sony menyadari bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan *sharīh* Islam. Akan tetapi pemotongan berat timbangan di Desa Temon sudah menjadi budaya masyarakat sekitar:

Pemotongan berat timbangan pada praktik jual beli cabe merah di Desa Temon memang tidak ada persetujuan dengan petani. Tapi mau gimana lagi kalau tidak dipotong takutnya beratnya mengalami penyusutan, lagian petani juga tidak ada yang protes. Saya kira pemotongan berat timbangan dalam Islam memang tidak diperbolehkan namun hal ini sudah menjadi kebiasaan tengkulak dari dulu.²¹

Dari wawancara tersebut, pihak tengkulak menyadari bahwa pemotongan berat timbangan pada praktik jual beli cabe merah di Desa

¹⁹ Martin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Maret 2021.

²⁰ Hari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2021.

²¹ Sony, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Maret 2021.

Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo tidak ada persetujuan dari pihak petani dan tidak sesuai menurut *sharīah* Islam. Akan tetapi pemotongan berat timbangan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh tengkulak. Dengan melakukan pemotongan berat timbangan tersebut tengkulak bisa mewaspadai adanya penyusutan berat cabe merah. Dan meskipun tengkulak memotong berat timbangan, petani juga tidak ada yang protes.



BAB IV

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI CABE MERAH DI DESA TEMON
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pencampuran Kualitas
Cabe Merah di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo**

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹ Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial di seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.²

Untuk mengetahui motif dan tujuan penjual (petani) dalam praktik jual beli cabe merah di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo penulis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Ditinjau dari tindakan sosial Max Weber pencampuran kualitas cabe merah pada praktik jual beli cabe merah di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, 10.

² M Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)", *Jurnal Ahkam*, Vol. 2, No. 12, 2012, 303.

1. Tindakan rasional instrumental (*Instrumentally Rational*) yaitu tindakan yang diarahkan secara rasional untuk mencapai sesuatu tujuan yang tertentu.³ Tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai dengan menggunakan ketersediaan alat yang ada.⁴ Tindakan ini ditentukan oleh harapan-harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lain, harapan-harapan ini digunakan sebagai syarat atau sarana untuk mencapai tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional. Dalam tindakan ini manusia tidak hanya menentukan tujuan yang diinginkan agar tercapai, namun ia harus secara rasional telah mampu memilih dan menentukan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam melakukan pencampuran kualitas cabe merah petani telah mempertimbangkan beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya pencampuran kualitas cabe merah pada praktik jual beli cabe merah di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Mereka menyadari bahwa sistem ini merugikan tengkulak. Akan tetapi petani memiliki tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut adalah agar cabe yang berkualitas jelek ikut terjual dan tidak terbuang-buang,

³ M Chairul Basrun Umanailo, "Max Weber" Dalam <http://osf.io>>download diakses pada tanggal 28 Februari 2021, jam 09.30.

⁴ Asrori Arafat, dan Muh. Rasyid Ridlo, "Strategi Penanaman Nasionalisme pada Pondok Pesantren", 243.

⁵ Khusniati Rofiah dan Moh. Munir, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber", 197.

sehingga petani tidak terlalu merugi. Selain itu, petani merasa lebih mudah dalam memanen cabe merah. Cara ini dianggap lebih efisien daripada petani harus memilah cabe yang berkualitas jelek dan yang berkualitas bagus. Mereka tidak perlu repot dalam memilah-milah kualitas cabe dan setelah selesai memanen tinggal melakukan penjualan. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan informan soalnya biar yang jelek itu juga ikut kejual trus biar gak dihargai murah juga. Dan kalau dicampur itu gak perlu ribet memilah-milah.

2. Tindakan afektif (*Effectual/especially emotional*) yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan (orientasi emosional) aktor yang melakukannya. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi aktor.⁶ Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan oleh si pelaku. Pelaku hanya beranggapan bahwa yang paling penting tindakan itu termasuk dalam kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian masyarakat di sekitarnya.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam melakukan pencampuran kualitas cabe merah pada praktik jual beli cabe merah di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten

⁶ Rofiah dan Munir, *Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi*, 198.

⁷ Ibid.

Ponorogo, petani didominasi dengan emosi atau perasaan ingin mendapatkan keuntungan meskipun kualitas cabe yang mereka jual tidak semua bagus dan bisa merugikan salah satu pihak yaitu tengkulak. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap informan yaitu biar mendapat keuntungan waktu mau jual cabenya dicampur itu tidak diberitahukan ke penjualnya.

Jika dilihat dari segi teori *'urf*, pencampuran kualitas cabe merah pada praktik jual beli cabe merah di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak tengkulak merupakan jual beli yang sah karena sudah memenuhi rukun-rukun jual beli diantaranya akad (*Ijāb qabūl*), orang yang berakad (subyek), *Ma'qūd 'alaih* (objek), dan Ada nilai tukar pengganti barang. Meskipun dalam praktiknya, pihak petani tidak berterus terang akan adanya pencampuran kualitas cabe merah yaitu antara cabe yang berkualitas bagus dan cabe yang berkualitas jelek. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh informan kalau waktu mau jual trus cabenya dicampur itu tidak diberitahukan ke penjualnya. Tidak ada dalil khusus yang menerangkan tentang tidak diperbolehkannya melakukan pencampuran seperti yang dilakukan petani cabe tersebut, namun dengan adanya tidak kejujuran dalam transaksi jual beli cabe merah tersebut akan merugikan salah satu pihak yaitu tengkulak. Sehingga jika dilihat dari segi keabsahannya dapat dikategorikan sebagai *'Urf fasid*, karena kebiasaan tersebut ada unsur ketidakjujuran dan merugikan salah satu pihak.

B. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemotongan Berat Timbangan Oleh Pembeli (Tengkulak) di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Ditinjau dari teori tindakan sosial Max Weber, pemotongan berat timbangan oleh tengkulak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/ value rational action*), yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitanya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitanya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.⁸ Tindakan ini merupakan suatu rasionalitas masyarakat yang melihat nilai-nilai absolut tertentu sebagai potensi atau tujuan hidup. Nilai-nilai ini dijadikan suatu kesadaran akan perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya.⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut di sini petani telah mempercayakan cabe merah saat terjadi kesepakatan. Dengan adanya pemotongan berat timbangan tersebut petani memaklumi karena harga di pasar tidak stabil bisa naik juga bisa turun.

2. Tindakan tradisional (*traditional action*). Tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional karena berorientasi kepada tradisi masa lampau. Seseorang melakukan

⁸ Ali Muhlis dan Norkholis, *Analisis tindakan sosial Max Weber*, 248.

⁹ *Ibid.*, 197.

tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Tindakan ini ditentukan oleh cara bertindak aktor yang sudah terbiasa dan lazim dilakukan.¹⁰ Tindakan ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat.¹¹ Tindakan ini ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dilakukan dan lazim. Contohnya seperti suatu kelompok yang mempertahankan upacara atau tradisi dari leluhur.¹²

Berdasarkan hasil wawancara, tengkulak juga menyadari bahwa pemotongan berat timbangan dalam transaksi jual beli cabe merah ini, petani sebagai pihak yang dirugikan. Namun tengkulak tetap melakukan pemotongan berat timbangan karena hal ini sudah dianggap biasa oleh masyarakat di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo meskipun tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Jika dilihat dari segi teori *'urf*, dapat penulis pahami bahwa pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh pembeli (tengkulak) pada praktik jual beli cabe merah di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan nash Al-Qur'an, karena Allah Swt telah melarang adanya kecurangan dalam menimbang. Hal tersebut telah diterangkan dalam QS Muttaffifin/83:1-7:

¹⁰ Arafat, dan Rasyid Ridlo, *Strategi Penanaman Nasionalisme*, 244.

¹¹ Ibid.

¹² Rofiah dan Munir, *Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi*, 198.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا كَتَبُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ . أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ . لِيَوْمٍ عَظِيمٍ . يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ . كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِّينٍ .

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.”¹³

Menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi jual beli. Seluruh ayat di atas menekankan pada pentingnya kejujuran dalam menimbang pada saat melakukan transaksi-transaksi perdagangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena hak-haknya tidak diterima secara adil. Nabi Muhammad SAW menempuh segala cara untuk mempopulerkan penggunaan ukuran yang baku di pasar. Beliau merestui mereka yang jujur dalam menimbang dan menakar. Beliau juga menekankan barang yang dijual harus ditimbang atau ditakar sebelum membeli atau menjualnya.¹⁴

Dari uraian di atas, dapat penulis pahami bahwa, pada pemotongan berat timbangan oleh tengkulak dalam praktik jual beli cabe merah di Desa Temon, berdasarkan definisi ‘urf dan pembagiannya yang dipaparkan pada bab II dapat dikatakan bahwa pemotongan berat timbangan ini jika dilihat dari segi keabsahannya termasuk ‘urf fāsīd. ‘Urf fāsīd adalah kebiasaan

¹³ Al-Qur’an, 30: 1-7.

¹⁴ Syahputri dan Syarifuddin, *Kesesuaian Timbangan*, 244.

yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'.¹⁵ Dengan adanya pemotongan berat timbangan sebesar 0,5 kg-1 kg seperti yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, sudah jelas bahwasannya kegiatan tersebut termasuk kebiasaan yang buruk karena merugikan salah satu pihak.



¹⁵ Sucipto, “*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*”, 31.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pencampuran kualitas cabe merah yang dilakukan oleh petani di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan ke dalam tindakan Max Weber yaitu *pertama*, Tindakan rasional instrumental (*Instrumentally Rasional*). Petani telah mempertimbangkan dalam melakukan pencampuran kualitas cabe merah. Bahwa meskipun sistem tersebut merugikan tengkulak, petani memiliki tujuan tersendiri yaitu agar cabe yang berkualitas jelek ikut terjual dan tidak terbuang-buang, sehingga petani tidak terlalu merugi. *Kedua*, Tindakan afektif (*Effectual/especially emotional*). Petani didominasi dengan perasaan ingin mendapatkan keuntungan meskipun kualitas cabe yang mereka jual tidak semua bagus. Tindakan petani dalam melakukan pencampuran kualitas cabe merah di Desa Temon termasuk *'urf fasid*, karena petani dalam melakukan pencampuran kualitas cabe merah tidak berterus terang kepada tengkulak sehingga merugikan pihak tengkulak.
2. Pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Temon dapat dikategorikan ke dalam tindakan Max Weber yaitu *pertama*, tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/ value rational action*), petani telah mempercayakan cabe merah saat terjadi kesepakatan.

3. Dengan adanya pemotongan berat timbangan tersebut petani memaklumi karena harga di pasar tidak stabil bisa naik juga bisa turun. *Kedua*, Tindakan Tradisional (*traditional action*). Tengkulak melakukan pemotongan berat timbangan karena hal tersebut sudah dianggap biasa oleh masyarakat Desa Temon meskipun tidak sesuai dengan Hukum Islam. Tindakan tengkulak dalam melakukan pemotongan berat timbangan di Desa Temon termasuk '*urf fasid*'. Tengkulak melakukan pemotongan berat timbangan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pihak petani. Hal ini merupakan kebiasaan yang tidak sesuai dengan *shara'* dikarenakan merugikan salah satu pihak yaitu petani.

B. SARAN

1. Bagi para penjual cabe seharusnya tidak mencampur kualitas cabe atau ketika akan menjual cabe dipilah terlebih dahulu sehingga tidak ada pihak yang dirugikan .
2. Bagi para pedagang dalam melakukan pemotongan berat timbangan sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada pihak penjual supaya tercipta keadilan antara pihak penjual dan pihak pembeli.
3. Bagi para petani dan tengkulak dalam melakukan transaksi jual beli cabe merah seharusnya sama-sama terbuka dan ketika ingin mendapatkan keuntungan sebaiknya mencari keuntungan dengan jalan yang diridhoi Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- B, M Taufan. *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Damsar. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Efendi, Jonaedi. dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid Al-Syari'ah*. Kencana: Jakarta, 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: CV Al-Hanan, 2009.
- . *Usul Fikih*. Jakarta: Kementerian Agama, 2019.

- Mardani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nuruddin, Amiur. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Cita Pustaka Perintis, 2009.
- Nur, Saifudin. *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Bandung: Tafakur, 2016.
- Pujileksono, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016.
- Pujiono. *Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2021.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sidiq, Umar dan Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing. 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syukur, Muhammad. *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Umanailo, Chairul Basrun. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Buru: FAM Publishing, 2016.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia. 2003.
- Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**
- Assulthoni, Fahmi. Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan. *Disertasi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Harisudin, M Noor. “’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.” dalam *Jurnal Al-Fikr*. Vol. 20, Nomor 1, 2016.

- Haq, Husnul. "Kaidah *Al-'Ādah Muḥakkamah* Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa." dalam *Jurnal Ahkam*. Vol. 5, No. 2, 2017.
- Jamil, Abdul. "Cara Berhukum Yang Benar Bagi Profesional Hukum (Ijtihad Sebagai Terobosan Hukum Progesif)." dalam *Jurnal Hukum*. Vol. 15, No. 1, 2008.
- Nugroho, Oki Cahyo. "Interaksi Simbolik Dalam Komunikasi Budaya." dalam *Jurnal Aristo*. Vol. 3, No. 1, 2015.
- Nurjanah, Siti. "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang." *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2015.
- Ridla, M Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)." *Jurnal Ahkam*. Vol. 2, No. 12, 2012.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." dalam *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 1, No. 2, 2019.
- Rofiah, Khusniati dan Moh. Munir, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber", dalam *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 16, No. 1, 2019.
- Sholikah, Ima Matus. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Supraja, Muhammad. "Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber." dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol 1, No. 2, 2012.
- Syahputri, Eno Fitrah dan Syarifuddin. "Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa." dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. 7, No. 2, 2019.
- Umaya, Roin dan Nafi'ah. "Analisis Sosiologi Hukum Islam Pada Warung Kopi Lesehan Yang Memperkerjakan Perempuan Demi Meraup Cuan Maksimal di Jalan Suromenggolo Ponorogo." dalam *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 2, No. 2, 2020.
- Utami, Kartika Rafiqah. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Referensi Internet:

Ma'u, Dahlia Haliah dan Mauliadi Nur. "Paradigma Hukum Sosiologis: Upaya menemukan makna hukum dari realitas publik." Dalam <http://journal.iain-manado.ac.id> diakses pada tanggal 28 Februari 2021, jam 09.05.

----- . "Max Weber" Dalam <http://osf.io/download> diakses pada tanggal 28 Februari 2021, jam 09.30.

